

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ASURANSI SEBAGAI
KONSUMEN ATAS KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI**



Oleh :

DEWI AISYAH

031611133060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ASURANSI SEBAGAI
KONSUMEN ATAS KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyo, S.H., M.H
NIP. 196812291993031004

Penyusun



Dewi Aisyah
NIM. 031611133060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.H., LL.M.



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Aisyah

NIM : 031611133060

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Sebagai Konsumen
Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Oleh Perusahaan Asuransi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberika sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 3 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Dewi Aisyah
031611133060

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

- Ali bin Abi Thalib

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Sebagai Konsumen Atas Kegagalan
Pembayaran Klaim Oleh Perusahaan Asuransi

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan syukur dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih penulis yang sebesar-besarnya diucapkan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., Mt., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga.
- 2) Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., S.S., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- 3) Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum. selaku Dosen Wali yang telah

memotivasi penulis selama perkuliahan.

- 4) Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
- 5) Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M., Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.H., LL.M. ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran untuk Skripsi ini.
- 6) Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Departemen Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan studi.
- 7) Teristimewa kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayah (Anshori Asmuni) dan Ibu (Siti Hafsah) yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi materi maupun immateriil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dan studi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- 8) Kepada sahabat-sahabat penulis (Maulidha Khoirunnisa, Arum, Irwana, Pepy Rahmawati, Wulan Rima, Khodijah) yang telah membantu, mendukung, mengerti dan menemani penulis sejak awal hingga sampai penulis dapat menyelesaikan studi sarjana dengan penuh cerita dan pengalaman yang panjang.
- 9) Adik penulis (Lukmanul Hakim) yang selalu memberikan dukungan dan

semangat kepada penulis

- 10) Kakek (Harto) dan Nenek (Sayiddah) penulis yang telah mendukung secara materi dan immateri hingga pengerjaan kripsi selesai
- 11) Dan kepada pihak-pihak lain yng telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan atu-peratu.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran serta masukan sangat berharga bagi penulis, semoga dengan tercapainya penyelesaian skripsi ini, dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum, wr, wb.

Surabaya, 3 Agustus 2022

Dewi Aisyah
NIM. 031611133060

Abtrak

Kasus gagal bayar asuransi tidak hanya merugikan tertanggung atau nasabah asuransi sebagai konsumen, tetapi Negara juga mengalami kerugian ekonomi yang besar. Penyebab dari gagal bayar tersebut karena kesalahan manajemen PT Asuransi Jiwasraya itu sendiri yang salah berinvestasi pada saham yang berkualitas buruk demi mendapatkan keuntungan yang tinggi. Pada usaha perasuranaan, Negara mendirikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengatur dan mengawasi sebgaimana yang telah disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan dipertegas lagi dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, tertanggung dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi dengan prosedur gugatan kelompok atau *class action* mengingat jumlah nasabah yang tidak sedikit. Dalam kasus ini, Negara juga bertanggungugat karena Negara dinilai lalai sebagai pemegang kekuasaan legilatif yang membentuk OJK beserta peraturan perundang-undangnya yang bertujuan agar jalannya usaha perasuransian terlaksana dengan baik dan tidak merugikan tertanggung sebagai konsumen serta perekonomian Negara. Gugatan yang dapat diajukan kepada Negara yaitu gugatan *citizen lawsuit* dimana tidak hanya tertanggung yang mengalami kerugian tetapi juga warga Negara yang tidak mengalami kerugian atas dasar kepentingan umum.

Kata Kunci: Tanggungugat, Gugatan Class Action, Gugatan Citizen Lawsuit

Abstract

Cases of insurance default are not only detrimental to the insured or insurance customers as consumers, but the State also suffers large economic losses. The cause of the default was due to the management error of PT Asuransi Jiwasraya itself, which was wrong to invest in poor quality stocks in order to get high profits. In the insurance business, the State establishes the Financial Services Authority (OJK) in charge of regulating and supervising as stated in Article 55 paragraph (1) of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and is reaffirmed in Article 57 paragraph (1). Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. To claim compensation from the insurance company, the insured can file a lawsuit on the basis of default with a class action or *class action* considering the large number of customers. In this case, the State is also responsible because the State is considered negligent as the holder of the legislative power that formed the OJK and its laws and regulations aimed at ensuring that the insurance business is carried out properly and does not harm the insured as consumers and the economy of the State. A lawsuit that can be filed against the State is a *citizen lawsuit* where it is not only the insured who suffers losses but also citizens who do not suffer losses on the basis of public interest.

Keywords: Liability, Class Action Lawsuit, Citizen Lawsuit

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonessia Nomor 5618)

Burgerlijk Wetboek Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatn Perwakilan
Kelompok

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10

1.5.2 Pendekatan Masalah	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.5.6 Pertanggungjawaban Sitematika Penulisan	12
 BAB II - PIHAK YANG BERTANGGUNGJUGAT ATAS KEGAGALAN	
PEMABAYARAN KLAIM OLEH PERUSAHAAN ASURANSI	
.....	14
2.1 Tanggung Gugat Perusahaan Auransi	14
2.1.1 Kasus Posisi.....	14
2.1.2 Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Jiwasraya.....	16
2.1.3 Penyelesaian sengketa	22
2.2 Tanggung Gugat Negara	32
 BAB III – JENIS GUGATAN YANG DAPAY DIAJUKAN KEPADA	
PIHAK YANG BERTANGGUNGJUGAT	
3.1 Hak Gugat Terhadap Perusahaan Auransi	38
3.1.1 Hak Gugat Dan Peran Perwakilan Dalam Gugatan	
Kelompok	39
3.1.2 Mekanisme Gugatan Kelompok Atau Class Action	44

3.2 Hak Gugat Terhadap Negara.....	51
BAB IV - PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	63
DAFTAR BACAAN	xvi